

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELABELAN ULANG BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

(BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015 DAN NO. 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012)

No	Kegiatan	Pelaksana						Waktu		
		Pemohon	Kasubbag. TU	Koordinator Pengawasan	Kasie Pengawasan dan	Lab.	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan Surat Permohonan Pelabelan Ulang yang ditujukan kepada Kepala UPTD .							Surat Permohonan	15 Menit	Disposisi
2	Membuat lembar pengendali disposisi terkait isi dari surat Pemohon dan disampaikan kepada Kepala UPTD untuk mendapat petunjuk selanjutnya.							Lembar Disposisi	15 menit	
3	Memeriksa surat Pemohon dan membuat disposisi untuk kemudian ditindak lanjuti pada proses berikutnya dalam tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						Y		10 menit	Surat Permohonan
4	Meneruskan disposisi dari Kepala UPTD kepada Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku								10 menit	
5	Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH menugaskan kepada Koordinator pengawasan untuk melakukan pengambilan sampel/contoh benih ke gudang penyimpanan pemohon. Kemudian memasukkan informasi mutu benih yang diajukan pemohon untuk dilabel ulang ke dalam buku induk. Contoh benih yang sudah diterima Koordinator pengawasan selanjutnya akan dikirim ke Laboratorium untuk diuji mutu benihnya							Pengambilan sampel,label awal/keterangan, buku induk	275 menit	Sampel benih, arsip buku induk
6	Melakukan serangkaian pengujian mutu benih terhadap contoh benih yang telah diterima. Hasil pengujian laboratorium diserahkan kembali kepada Koordinator pengawasan untuk ditindaklanjuti							Kelengkapan Laboratorium	500 menit	Uji Mutu sampel
7	Membuat Laporan Hasil Pengujian untuk selanjutnya ditandatangani Koordinator Pengawasan. Kemudian menyerahkan Surat Pengantar Hasil Pengujian kepada Kepala UPTD untuk ditandatangani.						1	Data Hasil Uji Laboratorium, Surat Pengantar Hasil Pengujian	20 Menit	Hasil Laboratorium, surat hasil pengujian

8	Menandatangani Surat Pengantar Hasil Pengujian.			1	T	Y	surat pengantar hasil pengujian lulus diperpanjang masa berlaku label /ditarik dari peredaran	10 Menit	Surat Hasil Pengujian
9	Memberikan nomor surat pada Surat Pengantar hasil pengujian laboratorium. dan melegalisir label. Selanjutnya menyerahkan kembali hasil pengujian kepada Koordiantor pengawasan						Surat Permohonan cetak label Pangan dan Horti, kuitansi/tanda terima	400 menit	Surat Permohonan, label benih bersertifikat, PNPB, biaya cetak label
10	Koordinator pengawasan mengarsipkan dan menyimpan data pelabelan ulang pada buku induk. Kemudian menugaskan kepada PBT untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan label.						Berita Acara Pemasangan Label, buku induk	40 menit	Dokumen, labelisasi
11	Label diterima oleh Pemohon dan diawasi oleh PBT							400 menit	

^